

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹ Konsekuensi sebagai Negara hukum adalah segala aspek dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum untuk menjamin tujuan daripada hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat terlaksana dengan baik.

Penegakan hukum berhubungan erat dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses dalam mengungkap suatu tindak pidana. Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial, ketiga bentuk pendekatan tersebut saling memengaruhi dalam menentukan tolak ukur dalam menanggulangi kejahatan. Hukum pidana berhubungan erat dengan adanya hukum acara pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian,

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 346.

kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan Undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Undang-undang maka terdakwa dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu Hakim haruslah hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau bewis kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

² Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hal. 7-8.

Mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak bisa sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.³

Dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan Undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis Hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian. Tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subyektif Hakim.⁴

Tujuan pembuktian adalah memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan Hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum dan untuk mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu tetapi bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP, bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Dengan demikian, Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha membuktikan :

1. Apakah betul suatu peristiwa itu telah terjadi ?

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 273.

⁴ *Ibid*, hal. 274.

2. Apakah betul peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana?
3. Apakah sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi ?
4. Siapakah orang yang telah bersalah berbuat peristiwa itu ?⁵

Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian Undang-undang secara negatif, menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian Undang-undang secara negatif. Rumusnya berbunyi salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.⁶ Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut-undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.⁷

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang

⁵ Andi Sofyan, et.al, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 231-232

⁶ Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 278.

⁷ *Ibid.* hal. 280-281.

dikehendaknya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 (1) KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.⁸

Dasar yuridis dari pengertian saksi atau keterangan saksi disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP. Pasal 1 angka 26 KUHAP menegaskan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sementara Pasal 1 angka 27 KUHAP menegaskan, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁹

⁸ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 285.

⁹ Ramadhan Kasim, et.al, *Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2019, hal. 214.

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi baik yang berkedudukan sebagai terdakwa atau tidak dalam suatu tindak pidana merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of evidence*" keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian.

Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Keterangan seorang saksi saja baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup membuktikan kesalahan terdakwa atau *unus testis nullus testis*.¹⁰ Dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim memiliki penilaian tersendiri terhadap masing-masing alat bukti yang dihadirkan ke dalam persidangan, termasuk alat bukti keterangan saksi yang nantinya akan mempengaruhi putusan Hakim.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 288.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik membahas permasalahan ini ke dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berkedudukan Sebagai Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Sehingga Mempengaruhi Putusan Hakim. (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimanakah kekuatan alat bukti keterangan saksi dalam Hukum acara pidana yang digunakan sebagai alat bukti dalam Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimanakah kekuatan alat bukti keterangan saksi yang berkedudukan sebagai terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi sehingga mempengaruhi putusan Hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST. ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana alat bukti keterangan saksi dalam Hukum Acara Pidana yang digunakan sebagai alat bukti dalam Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti keterangan saksi yang berkedudukan sebagai terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi sehingga mempengaruhi putusan Hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut di atas, adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu Hukum Pidana khususnya tentang Hukum Acara Pidana dalam hal peranan dan kekuatan alat bukti keterangan saksi dan saksi yang berkedudukan sebagai terdakwa sehingga dari keterangan tersebut dapat mempengaruhi dan menjadi pertimbangan hakim yang dalam memutuskan suatu perkara pidana.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat sebagai masukan dan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak Hukum khususnya, Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara dalam memahami alat bukti keterangan saksi.

3. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan lebih memperdalam wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu Hukum kepada penulis khususnya dalam bidang Hukum Pidana dalam ruang lingkup alat bukti, alat bukti keterangan saksi dan saksi yang berkedudukan sebagai terdakwa serta peranan dan eksistensinya/ kekuatannya dalam mempengaruhi putusan hakim.

- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas HKBP Nommensen Medan dan sebagai bekal penulis di dalam dunia kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Istilah Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan, usaha menunjukkan kebenaran atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹¹

KUHAP tidak memberikan pengertian tentang pembuktian, hanya mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Meski demikian, banyak ahli hukum yang memberikan defenisi dan pemahaman mengenai apa yang di sebut sebagai pembuktian dalam hukum acara pidana.

Soepomo memberikan pengertian pembuktian adalah “meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”. Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, bahwa suatu peristiwa pidana telah terjadi dan

¹¹ Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 192.

terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹²

¹² Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016, hal. 76.

Dalam hukum pidana, tentang pembuktian merupakan suatu sistem yang berada dalam kelompok hukum pidana formil (hukum acara). Namun ada juga yang berpendapat bahwa pembuktian tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana materil. Pendapat tersebut dipengaruhi Berdasarkan pendekatan yang ada dalam hukum perdata. Karena dalam hukum perdata mengenai pembuktian tersebut bisa masuk dalam kelompok hukum perdata materil maupun hukum perdata formil.¹³

Pembuktian dalam perkara pidana mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian, dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan. Dapat di rumuskan bahwa di dalam perkara pidana peristiwanya harus

¹³ Mansur Kartayasa, *Op.cit.*, hal. 202.

beyond reasonable doubt”(tanpa keraguan), sedang dalam perkara perdata cukup dengan “*preponderance of evidence*” (persiapan bukti).¹⁴

Secara yuridis menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah “ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”. Pembuktian juga merupakan tugas yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan Hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.

Pada proses pembuktian terjadi korelasi dan interaksi mengenai apa yang diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek berikut:

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti
2. Apakah telah terbukti, terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan
3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa¹⁵

Kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu

1. Bagian pengungkapan fakta

Merupakan kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum maupun penasehat hukum, dan berakhir ketika majelis hakim secara lisan menyampaikan bahwa pemeriksaan perkara telah

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal. 138.

¹⁵ *Ibid*, hal. 193.

selesai. Selesai dalam arti pemeriksaan untuk mengungkapkan atau mendapatkan fakta-fakta dari alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke dalam persidangan.

2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Merupakan tahap dimana masing masing pihak menganalisis fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, kemudian penuntut umum pembuktian dilakukan berdasarkan tuntutananya, penasehat hukum melalui nota pembelaannya dan majelis hakim akan membahas dan mempertimbangkannya di dalam putusan akhir.¹⁶

Bambang Poernomo menyebutkan hakikat dan dimensi mengenai pembuktian selain berorientasi kepada pengadilan. Kekhususan peranan pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti di bidang hukum pidana, antara lain apakah kelakuan dan hal ikhwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak;
2. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana, antara lain apakah korban yang dibahayakan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam; dan
3. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana, antara lain ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁷

Disebutkan secara konkret, jikalau hakim telah dapat menetapkan perihal adanya kebenaran, aspek ini merupakan pembuktian tentang suatu hal. Pembuktian yang meliputi dimensi: penyebutan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa yang sudah lampau itu (*opsomming van*

¹⁶ Ramadhan Kasim, et.al, *Op.cit.*, hal. 208-209.

¹⁷ Mansur Kartayasa, *Op. cit.*, hal. 193.

middelen); penguraian bagaimana alat-alat bukti itu digunakan (*bewijsvoering*); dan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat-alat bukti itu (*bewijskracht der bewijsmiddelen*).

Kegiatan pembuktian merupakan interaksi antara pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan terdakwa atau beserta penasihat hukum. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam melakukan pembuktian, dengan segmen dan derajat pembuktian yang dilakukan berbeda. Majelis hakim melakukan pembuktian dengan memeriksa dan sekaligus menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran sejati dan akhirnya menyatakan kesalahan atau ketidak bersalahan terdakwa tersebut.¹⁸

Sejalan dengan asas yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *Unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dibenarkan oleh Undang-undangia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.¹⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana yang mengatur mengenai macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian, juga

¹⁸*Ibid.* hal. 194-195.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, et.al, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 407.

mengatur dan menentukan hal-hal yang harus dibuktikan yang bisa dan tidak bisa diterima sebagai bukti, dan keterkaitan atau hubungan bukti dengan perkara.

2. Teori- Teori Pembuktian

Di dalam hukum acara pidana terdapat beberapa teori-teori mengenai sistem pembuktian, antara lain sebagai berikut :

a. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheori*)

Menurut teori ini sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif di dalam Undang-Undang yaitu pasal 284 ayat (1) KUHAP. Undang-undang telah menentukan alat-alat bukti apa saja yang bisa digunakan hakim, bagaimana cara hakim menggunakannya, kekuatan masing-masing alat bukti tersebut dan bagaimana cara hakim memutus terbukti atau tidak perkara yang sedang di adili.

Menurut teori ini, hakim terikat dengan adagium jika alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, hakim harus menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah, begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan Undang-Undang, hakim harus menyatakan tidak bersalah walaupun menurut keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah.²⁰

²⁰Aristo M.A. Pangaribuan, et. al, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, hal. 276.

Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale beweisstheorie*). Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan yang di dakwakan oleh penuntut umum melalui alat-alat bukti yang disebutkan oleh Undang-undang, maka cukup bagi majelis hakim untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak dan keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Karena untuk menentukan kesalahan terdakwa tidak ada campur tangan keyakinan hakim di dalamnya.²¹

Banyak para ahli hukum yang tidak sependapat dan mengkritisi mengenai pemberlakuan teori pembuktian ini dalam proses pembuktian di persidangan.

Menurut D. Simons, sistem ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut perturan Perundang-undangan yang keras. Wirjono Prodjodikoro menegaskan “bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat”.²²

b. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melalui (*Conviction in Time*)

Sistem pembuktian ini dalam menentukan salah tidaknya terdakwa adalah hanya berdasar pada keyakinan dari hakim. Hakim tidak terikat dengan alat-alat bukti dan bebas dalam menentukan bukti salah tidaknya terdakwa. Sistem ini sangat bersifat subyektif sehingga dinilai bahwa alat-alat bukti yang dibenarkan oleh

²¹ Jur. Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 251.

²² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 229.

Undang-undang yang diajukan ke daam persidangan tidak memiliki pengaruh dan urgensi²³.

Hakim dapat menjatuhkan keputusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging conviction time*) sehingga besar kemungkinan Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman kepada seseorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka dan sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan meskipun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.²⁴

Hakim dapat menyatakan kesalahan terdakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana, dengan hanya bermodalkan suatu keyakinan semata, dan tidak bergantung pada alat-alat bukti yang ada pada fakta persidangan. Meskipun tidak ada alat bukti, namun hakim pada keyakinannya bahwa terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana, itu sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pembebanan pembuktian ini mutlak berdasarkan keyakinan yang bersumber dari nurani hakim yang mengadili. Mengenai pemberlakuan teori pembuktian ini, banyak para ahli hukum menggambarkan atau memberikan pemahaman bahwa teori ini mengandung banyak kelemahan.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat mengenai sistem pembuktian berdasarkan penilaian Hakim melulu dengan mengatakan:

²³ H. Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2019, hal. 43.

²⁴ Mansur Kartayasa, *Op. cit.*, hal. 196.

"sistem pembuktian ini pernah dianut di Indonesia pada pengadilan distrik dan pengadilan Kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukum sulit untuk melakukan pembelaan. Praktek peradilan juri di Prancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh. Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-undangan acara pidana, termasuk keyakinan hakim melalui (*conviction in time*)."²⁵

c. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis
(*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori pembuktian ini, untuk membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Meskipun Undang-undang menyebut dan menyediakan alat-alat bukti yang dapat dijadikan dan diajukan ke dalam persidangan, tetapi dalam hal menggunakannya dan mengenai kekuatan pembuktian setiap alat bukti tersebut terserah kepada hakim dalam hal membentuk keyakinannya asalkan alasan-alasan yang digunakan hakim dalam pertimbangannya untuk membuktikan keyakinannya adalah alasan yang logis.²⁶

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijsstheorie*). Keyakinan hakim tetap mempunyai peranan penting untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan Hakim tersebut dilakukan secara

²⁵ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 230-231.

²⁶ Ramadhan Kasim, et.al., *Op.cit.*, hal. 210.

selektif dalam arti keyakinan Hakim dibatasi dengan harus di dukung oleh alasan yang jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.²⁷

d. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijke Bewijs Theorie*)

Menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undang-Undang, dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Secara historis ternyata teori ini hakikatnya merupakan peramuan antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheori*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction in Time/Conviction Raisonce*).

Dengan penemuan ini, substansi sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif tentunya melekat adanya analisis :

1. Prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan Undang-Undang
2. Terhadap alat-alat bukti tersebut hakim yakin baik secara materiil maupun secara prosedural.²⁸

Teori ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem ini menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua

²⁷ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 231.

²⁸ Mansur Kartayasa, *Op.cit.*, hal. 197.

sistem yang saling bertolak belakang ini, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Rumusannya berbunyi “salah tidaknya seorang terdakwa tidak ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.”²⁹

Dengan demikian sistem ini memadukan unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Jika salah satu unsur tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif merupakan teori pembuktian yang dianut dalam hukum pidana formal yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Subekti menyebutkan dalam hukum acara pidana dipakai yang dinamakan sistem negatif menurut Undang-Undang, sistem mana terkandung dalam pasal 294 (1) RIB (pasal 183 KUHAP), sebagai berikut:

“Tiada seorang pun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya. Yang menentukan nasib si terdakwa adalah keyakinan hakim. Meskipun bukti bertimpuk-tumpuk jika hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, ia harus membebaskannya. Oleh karena itu dalam setiap putusan hakim pidana, yang menjatuhkan hukuman, dapat kita baca pertimbangannya: bahwa hakim, berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa.”³⁰

e. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian (*Omkering van het Bewijslast*)

Ketentuan hukum acara pidana secara umum mengatur bahwa beban pembuktian dalam perkara tindak pidana umum diletakkan pada jaksa penuntut umum, sedangkan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana tindak pidana khusus

²⁹ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 278-279.

³⁰ Mansur Kartayasa, *Op.cit.*, hal. 199.

merupakan pengecualian dan memiliki sifat yang khusus baik materil maupun formil. Dalam pasal 63 ayat (2) KUHP menjelaskan “apabila untuk suatu perbuatan yang telah diatur dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum diatur pula oleh suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, maka ketentuan pidana khusus tersebutlah yang harus diberlakukan atau *lex specialis derogate legi generalis*”³¹

Sistem pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa. Sistem ini berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum (acara) pidana yang universal. Dalam hukum pidana (formil), baik sistem Kontinental maupun Anglo-Saxon, dikenal pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya kepada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja, dalam “*certain cases*”(kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan mekanisme yang *diferensiasiel*, yaitu sistem pembalikan beban pembuktian atau dikenal sebagai “*Refersal of Burden Proof*” (*Omkering van Bewijslast*). Itupun tidak dilakukan secara *overall*, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu detruksi terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya hak tersangka/terdakwa.

Pembalikan beban pembuktian berlaku dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 12 B ayat (1) huruf (a) UU No. 20 Tahun 2001 yang berkaitan dengan gratifikasi juga mengandung delik sistem pembuktian terbalik. Namun Pasal 12 C UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf (a) tidak berlaku jika si

³¹*Ibid*, hal. 210.

penerima melaporkan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³²

3. Jenis –Jenis Alat Bukti

Alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan. Dalam hukum acara pidana dikenal beberapa alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu :

a. Keterangan Saksi

Dalam Kamus hukum, saksi diartikan sebagai seseorang yang, mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata maupun pidana.³³ R. Soesilo tidak menyebutnya dengan saksi, tetapi kesaksian yang menyatakan:

“kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim deangan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Dasar yuridis dari pengertian saksi atau keterangan saksi disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP. Pasal 1 angka 26 KUHAP menegaskan, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.”³⁴

Pasal 1 butir 27 KUHAP menegaskan, “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan

³² Ikhwan Fahrojih, *Op. cit.*, hal. 80-81.

³³ Eddy O.S. Hiarej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2018, hal. 56.

³⁴ Ramadhan Kasim, et.al, *Op.cit.*, hal. 215.

dari pengetahuannya itu.”³⁵ Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi walaupun terdapat alat bukti lain, dan ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian (*degree of evidence*) keterangan saksi.³⁶

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kecualian menjadi saksi tercantum dalam pasal 168 KUHAP yaitu :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa ;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.³⁷

Dalam pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah ialah :

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.³⁸

Mengenai definisi saksi atau keterangan saksi sebagaimana disebutkan di atas yang hanya mempersyaratkan kepada mereka yang melihat, mendengar maupun

³⁵ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, 1992, hal. 11.

³⁶ H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori –Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hal. 84.

³⁷ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 237.

³⁸ *Ibid.* hal. 239.

mengalami. Defenisi ini semenjak tahun 2010 mengalami perubahan, melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010. Dari putusan MK tersebut lebih memperkuat apa yang disebut dengan saksi berantai (*kettingbewijs*). Yaitu keberadaan saksi yang tidak melihat langsung suatu peristiwa pidana, namun cukup didasarkan atas pengetahuan saksi berantai tersebut yang masing-masing keterangan saksi itu memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian tidak ada lagi kelonggaran atau peluang bagi pelaku tindak pidana untuk menghindar dari proses hukum, meskipun tidak ada saksi yang melihatnya secara langsung, atau ada seorang saksi namun tidak didukung dengan alat bukti lainnya.³⁹

Saksi terdiri dari beberapa jenis yaitu :

1. Saksi *a charge* dan saksi *a decharge*

Pada dasarnya, menurut sifat eksistensinya maka keterangan saksi *a charge* adalah keterangan seorang saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara serta lazim diajukan oleh jaksa/penuntut umum. Sedangkan saksi *a decharge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/ penasihat hukum.

2. Saksi *verbalisant*

Secara fundamental kata “*verbalisant*” adalah istilah lazim yang tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur oleh KUHAP. Menurut makna laksikon dan doktrini, “*verbalisant*” adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus) untuk menyusun, membuat, atau mengarang berita acara. Dari sisi Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan saksi *verbalisant*

³⁹ Ramadhan Kasim, et.al, *Op.cit.*, hal. 217.

atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan.

3. Saksi mahkota (*kroon getulge*)

Saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa ketika kepadanya diberikan suatu “mahkota”. Dengan demikian berdasarkan visi praktik peradilan maka dasarnya saksi mahkota itu adalah bahwa saksi mahkota juga merupakan seorang saksi dalam artian seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Sedangkan berdasarkan praktik peradilan secara substansial dikenal adanya dua macam gradasi dari saksi mahkota, yaitu pertama saksi mahkota adalah seorang peugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana, dan kedua saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana.⁴⁰

b. Keterangan Ahli

Dalam kamus hukum, ahli sebagai terjemahan kata “*deskundige*” yang dalam bahasa Belanda diartikan sebagai orang yang memiliki keahlian, kecakapan atas suatu bidang ilmu. Dalam konteks hukum pembuktian yang dimaksudkan dengan ahli adalah keterangan seorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang sedang disengketakan atau diperkarakan guna membuat terang suatu peristiwa hukum.⁴¹ Ahli itu tidaklah perlu merupakan seorang spesialis dalam lapangan suatu

⁴⁰Ramadhan Kasim, et.al, *Op.cit.*, hal. 218.

⁴¹ Eddy O.S. Hiarej, *Op.cit.*, hal. 61.

ilmu pengetahuan. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu.⁴²

Menurut Eddy O.S. Hiariej, jenis keterangan ahli secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu pendapat ahli mengenai suatu permasalahan yang menjadi topik perkara di persidangan atas dasar suatu pengetahuan atau pengalaman ahli yang dinyatakan di persidangan tanpa memerlukan suatu tindakan sebelum persidangan seperti pemeriksaan, penelitian, atau observasi.⁴³

Ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP; memberi definisi keterangan ahli adalah “keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Merujuk pada ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keahlian seseorang yang memberikan keterangan sebagai ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan atau pendidikan yang ia miliki secara formal, namun keahlian itu juga dapat di peroleh berdasarkan pengalamannya dan yang berkaitan dengan jabatan atau bidang pengabdianya⁴⁴

Prinsipnya, keterangan ahli dapat diajukan secara limitatif melalui dua tahapan yaitu :

1. Keterangan ahli diminta oleh penyidik guna kepentingan penyidikan.

⁴² Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 82.

⁴³ Ramadhan Kasim, et.al, *Op.cit.*, hal. 220.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 298.

Permintaan keterangan ahli dilakukan penyidik secara tertulis, kemudian ahli yang bersangkutan membuat laporan yang berbentuk surat keterangan atau *visum et repertum*.

2. Keterangan ahli tersebut diminta dan diberikan pada sidang pengadilan. Permintaan keterangan ahli dilakukan apabila di dalam BAP tidak ada dilampirkan mengenai keterangan ahli tersebut dan apabila dianggap perlu oleh hakim ketua sidang karena jabatan apapun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum. Ahli tersebut memberikan keterangan secara lisan serta keterangan tersebut dicatat dalam BAP oleh panitera. Jika pengadilan menganggap perlu, ahli tersebut wajib bersumpah atau berjanji (Pasal 160 ayat 4 KUHAP). Setelah itu, keterangan ahli merupakan alat bukti sah menurut Undang-Undang dan kekuatan pembuktian bersifat *vrijbewijskracht*.⁴⁵

c. Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, “bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian”.⁴⁶ Kemudian Asser-Annema memberikan defenisi surat adalah “segala sesuatu yang mengandung tand-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran”.⁴⁷

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Surat yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP, bukanlah surat seperti yang biasa dikenal, akan tetapi lebih kepada pengertian dokumen. Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, pada dasarnya dibagi atas dua hal yakni surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Kedua hal ini kemudian dijabarkan lagi menjadi 3 kategori, sebagai berikut :⁴⁸

⁴⁵ Ramadhan Kasim, et.al, *Op.cit.*, hal. 221.

⁴⁶ Andi Sofyan, et.al, *Op.cit.*, hal. 264.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 253.

⁴⁸ Aristo M.A. Pangaribuan, et. al, *Op.cit.*, hal. 311.

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang di buat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Contohnya: hasil *visum et repertum* yang diminta oleh korban/penyidik guna kepentingan pemeriksaan.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁴⁹
- e. Petunjuk

Pada prinsipnya alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya, sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lain.⁵⁰

Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP memberikan defenisi bahwa petunjuk adalah, “perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang

⁴⁹ Aristo M.A. Pangaribuan, et. al, *Op.cit.*, hal. 312.

⁵⁰ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Uhn Press, Medan, 2015, hal. 91.

satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.⁵¹

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.⁵²

f. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti diatur di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP. Pasal 189 ayat (1) KUHAP memberikan defenisi bahwa keterangan terdakwa adalah “apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri.” Keterangan terdakwa tidak hanya mengatur mengenai pengakuan terdakwa saja, tetapi termasuk juga segala sangkalannya. Perluasan ini didasarkan pada penghormatan Hak Asasi Manusia yang menjamin *non self – incriminatondan* hak ingkar terdakwa.

Terhadap keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, perlu diperhatikan beberapa hal yaitu :

1. Terdakwa tidak disumpah

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU/2011, menyatakan bahwa terdakwa pada dasarnya tidak disumpah dengan alasan bahwa pemeriksaan

⁵¹ Ramadhan Kasim, et.al, *Op.cit.*, hal. 223.

⁵² Andi Sofyan, et.al, *Op.cit.*, hal. 265.

terhadap keterangan terdakwa tanpa dilakukan pengambilan sumpah sebelumnya adalah sesuai dengan hak konstitusional seorang warga negara.

2. *Asas non self-incrimination*

Bahwa seorang terdakwa tidak dapat memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri

3. Wajib diucapkan di muka persidangan

Pasal 189 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa untuk menjadi alat bukti yang sah, maka keterangan terdakwa haruslah dinyatakan di depan sidang

4. Keterangan terdakwa berupa perbuatan yang ia lakukan/ia ketahui sendiri/ia alami sendiri

5. Merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri

Pasal 189 ayat (3) KUHAP secara tegas mengatur bahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.⁵³

4. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan.⁵⁴

⁵³ Aristo M.A. Pangaribuan, et. al, *Op.cit.*, hal. 314-315.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 286.

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum saksi memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji yaitu dilakukan menurut cara agamanya masing-masing, dan lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Pasal 160 ayat (4) KUHAP memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Dengan demikian, saat pengucapan sumpah atau janji :

- a. Pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan
- b. Tetapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan sesudah saksi memberi keterangan.⁵⁵

Dalam hal saksi tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana disebut dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.⁵⁶

Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP :

- a. yang saksi lihat sendiri;
- b. saksi dengar sendiri;
- c. dan saksi alami sendiri;
- d. serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

⁵⁵ Mansur Kartayasa, *Op.cit.*, hal. 203-204.

⁵⁶ C.S.T. Kansil, *Op.cit.*, hal. 403.

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan :

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang ia dengar, dilihat atau dialami sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti . Keterangan semacam ini tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
- b. *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti atau tidak dianggap sebagai alat bukti
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi.⁵⁷

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan, sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1). Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁵⁸ Kemudian agar keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti.

Dengan demikian, keterangan seorang saksi saja harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain agar dapat menjadi alat bukti.⁵⁹ Untuk menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 287.

⁵⁸ Mansur Kartayasa, *Op.cit.*, hal. 204.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 288.

membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Namun dalam menilai dan mengkontruksi kebenaran-kebenaran keterangan para saksi.⁶⁰

Pasal 185 ayat (6) menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi
Saling persesuaian harus jelas tampak penjabarannya dalam pertimbangan hakim, sedemikian rupa jelasnya diuraikan secara terperinci dan sistematis.
2. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain
Dalam hal ini, jika yang diajukan penuntut umum dalam persidangan pengadilan terdiri dari saksi dengan alat bukti lain, baik berupa ahli, surat atau petunjuk, hakim dalam sidang maupun dalam pertimbangannya, harus meneliti dengan sungguh-sungguh saling persesuaian maupun pertentangan antara keterangan saksi itu dengan alat bukti yang lain tersebut.⁶¹
3. Alasan saksi memberikan keterangan tersebut
Dalam hal ini, hakim harus mencari alasan saksi mengapa memberikan keterangan seperti itu. Tanpa pengetahuan akan alasan saksi dalam memberikan keterangan tersebut, hakim akan mendapatkan gambaran yang kabur tentang keadaan yang diterangkan saksi, misalnya saksi menerangkan bahwa ia tidak begitu pasti apakah memang benar-benar terdakwa yang ia lihat pada saat peristiwa pidana terjadi.⁶²

Tentang nilai kekuatan pembuktian saksi perlu dilihat masalah yang berhubungan dengan keterangan saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan, dapat dikelompokkan pada dua jenis :

1. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Mengenai keterangan saksi yang tidak dapat disumpah bisa terjadi :

- a. Karena saksi menolak sumpah

⁶⁰ *Ibid*, hal. 290.

⁶¹ M.Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 290-291.

⁶² Mansur Kartayasa, *Op.cit.*, hal. 206.

Tentang kemungkinan penolakan saksi bersumpah telah diatur dalam Pasal 161 KUHAP. Sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah di sandera, namun saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji. Dalam keadaan seperti ini menurut Pasal 161 ayat (2), nilai keterangan saksi yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim.

b. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Hal ini bisa terjadi seperti yang diatur dalam Pasal 161, yakni saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah, ternyata tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan, dalam hal ini Undang-Undang tidak menyebut secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik dari keterangan kesaksian yang dibacakan di sidang pengadilan.

c. Karena hubungan kekeluargaan

Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberikan keterangan dengan sumpah.⁶³

Akan tetapi, sekalipun keterangan itu tidak merupakan alat bukti yang sah, penjelasan Pasal 171 KUHAP telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu dapat dipakai sebagai petunjuk.

2. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang di sumpah

Sebenarnya bukan hanya unsur sumpah yang harus melekat pada keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat bukti yang sah, tetapi harus dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan Undang-undang yakni:

⁶³ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 291-293.

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya,
- b. Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Testimonium de auditu atau keterangan saksi yang berupa ulang dari cerita orang lain, tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti.
- c. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. Pernyataan keterangan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah
- d. Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang di atur dalam Pasal 183 KUHP.

Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maupun nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat diikuti penjelasan berikut:

- a. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas

Dengan demikian pada alat bukti kesaksian tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*), dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*beslissende bewijskracht*). Tegasnya, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan.

- b. Nilai kekuatan pembuktian tergantung pada penilaian hakim

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan dapat menerima atau menyingkirkannya.⁶⁴

B. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁶⁵

Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 294-295.

⁶⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 181.

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶⁶Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁶⁷

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan dan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁶⁸

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHAP Itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif obyektif dan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

⁶⁶*Ibid*, hal. 185.

⁶⁷ P.A.F Lamintang, *Op.cit.*, hal. 185.

⁶⁸*Ibid*.

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) KUHP

Beberapa ahli hukum beranggapan bahwa niat dalam kaitannya dengan percobaan adalah sama dengan semua bentuk kesengajaan (kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan berinsyaf kepastian, dan kesadaran berinsyaf kemungkinan).

Pendapat demikian dianut antara lain oleh D. Hazewinkel-Suringa, van Hammel, van Hattum, Jonkers, dan van Bemmelen. Kemudian Simons, van Hamel, Zevenbergens dan Pompe berpendapat bahwa *voornemen* atau maksud itu adalah sama dengan *opzet* sehingga orang hanya dapat berbicara mengenai suatu maksud dari seseorang pelaku, apabila pelaku tersebut mempunyai *opzet* sebagai yang telah disyaratkan dalam rumusan delik yang bersangkutan.

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*

Bahwa konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Sifat Melawan Hukum Formil

Sifat melawan hukum formil atau *Formeel wederrechtelijkheid* mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah di penuhi. Demikian pendapat Jonkers yang menyatakan “Melawan hukum formil jelas adalah karena bertentangan dengan undang-undang tetapi tidak selaras dengan melawan hukum formil, juga melawan hukum materil, diantara pengertian sesungguhnya dari melawan hukum, tidak hanya didasarkan pada hukum positif tertulis, tetapi juga berdasar pada asas-

asas umum hukum, pula berakar pada norma-norma yang tidak tertulis. Sebagaimana yang diatur dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, untuk dipidananya setiap perbuatan menganut sifat melawan hukum formil". Para penganut sifat melawan hukum formil mengatakan, bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari tindakan pelanggaran tersebut.

b. Sifat Melawan Hukum Materil

Sifat melawan hukum materil atau materiel *wederrechtelijkheid* terdapat dua pandangan. *Pertama*, sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Biasanya sifat melawan hukum materil ini dengan sendirinya melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara materil. *Kedua*, sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut sumber hukumnya. Hal ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat.

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP
3. Kausalitas, yakni hubungan anatar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶⁹

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dan Unsur-Unsurnya

Kata Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus, selajutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatau bahasa

⁶⁹ P.A.F Lamintang, *Op.cit.*, hal. 193.

latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris : corruption, corrupt, Perancis : corrupti, dan Belanda : corruption (korruptie), dan dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia yaitu Korupsi.⁷⁰

Undang-Undang No. 3 tahun 1971, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak merumuskan bahwa korupsi, yaitu: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tetapi di dalam Undang-undang tersebut tidak memuat dengan jelas dan tegas apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi.⁷¹

Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan tindak pidana korupsi adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Menurut David M. Chalmers perbuatan tersebut dilakukan di berbagai bidang, yakni menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.⁷²

Menurut penulis korupsi adalah kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, perbuatan buruk, penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Sedangkan tindak pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang

⁷⁰ Ruslan Renggono, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik Di Luar KUHP*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 60.

⁷¹ Kristian, et.al, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 29.

⁷² Ruslan Renggono, et.al, *Op.cit.*, 61.

berhubungan dengan perbuatan penyyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan, kepentingan rakyat.

Unsur-unsur dari tindak pidana korupsi terbagi menjadi beberapa bagian sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

- a. Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.
- b. Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.⁷³

Dari isi kedua pasal tersebut di atas maka dapat diuraikan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Setiap orang

Kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” dengan pengertian siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 31 tahun

⁷³ Lihat Ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1999 menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal ini merupakan perluasan dari makna subyek hukum yang dimaksud dalam KUHP yang hanya mencakup orang perseorangan.

2. Melawan Hukum

Unsur melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal dan materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat di pidana. Namun demikian, unsur melawan hukum materil telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga penjelasan tentang melawan hukum hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum formil, artinya perbuatan itu harus melanggar Undang-undang.

3. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi pada dasarnya bermakna bahwa orang tersebut bertambah kekayaannya, sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya.

4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang di pisahkan. Adapaun yang dimaksud dengan perekonomian

negara adalah kehidupan perekonomian negara yang di susun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.⁷⁴

5. Menyalahgunakan kewenangan

Menyalahgunakan kewenangan mencakup menyalahgunakan kesempatan yang berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut.⁷⁵

6. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan berbagai pengertian tindak pidana korupsi, maka rumusannya dapat dikelompokkan kembali menjadi beberapa bentuk tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Kelompok tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Kelompok tindak pidana penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang di suap) serta gratifikasi.
Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), pasal 6 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta pasal 12 b ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

⁷⁴ Ruslan Renggono, et.al, *Op.cit.*, 67.

⁷⁵ Kristian, et.al, *Op.cit.*, hal. 27.

3. Kelompok tindak pidana penggelapan
Hal ini diatur secara tegas di dalam pasal 8, pasal 10 huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
4. Kelompok tindak pidana pemerasan dalam jabatan (*knevelarij, extortion*)
Hal ini diatur secara tegas di dalam pasal 12 huruf e dan f Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
5. Kelompok tindak pidana pemalsuan
Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
6. Kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, levelansir, dan rekanan
Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal 12 huruf g dan huruf i Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.⁷⁶

C. Uraian Teoritis Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”⁷⁷

⁷⁶ Kristian, et.al, *Op.cit.*, hal. 30.

⁷⁷ Ramadhan Kasim, et.al, *Op.cit.*, hal. 231.

Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara. Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal ini serta cara yang diatur dalam Undang-Undang.”⁷⁸

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Isi dari putusan hakim memuat sebagai berikut :

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acqittal*)

Menurut Wirjono Prodjodikoro, *vrijspraak* diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkannya dengan pembebasan murni. Dalam KUHAP, putusan bebas disebutkan dalam pasal 191 ayat (1) yang menegaskan, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa di putus bebas. Jika ketentuan *a quo* dihubungkan dengan pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negative wettelikj bewijstheorie*) sebagaimana pasal 183 KUHAP. Maka putusan bebas pada umumnya di dasarkan pada penilaian dan pendapat hakim, yakni :

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan.
2. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian

⁷⁸ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 263.

3. Putusan bebas bisa juga di dasarkan atas penilaian adanya kesalahan yang terbukti namun tidak didukung oleh keyakinan hakim.⁷⁹

Terhadap putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala tuduhan, jaksa tidak dapat mengajukan banding atau kasasi. Artinya bahwa terhadap putusan hakim baik di tingkat pertama yaitu pengadilan Negeri maka para pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa atau Penasehat hukumnya dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum tersebut dapat melalui banding ke Pengadilan Tinggi, Kasasi ke Mahkamah Agung, atau bahkan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Tetapi pengecualian terhadap putusan yang menyatakan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum.⁸⁰

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria :

1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan
2. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.
3. Apabila ada keadaan istimewa yang mengakibatkan bahwa terdakwa dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari KUHP atau adanya alasan-alasan pemaaf. Seperti Pasal 44, 45, 48, 49, 50, 51, KUHP.⁸¹

c. Pembedaan (*Veroordeling*)

⁷⁹ Ramadhan Kasim, et.al, *Op.cit.*, hal. 232-233.

⁸⁰ R. Atang Ranoemihardjo, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito Bandung, 1980, hal. 116-117.

⁸¹ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 352.

Yang dimaksud dengan putusan pembedaan adalah putusan yang telah membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menegaskan, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pembedaan (*veroordeling*) merupakan kebalikan dari putusan bebas (*vrisspraak*). Jika di hubungkan dengan teori hukum pembuktian, maka putusan pembedaan bermakna terbuktinya kesalahan terdakwa berdasarkan dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan di tambah keyakinan Hakim.⁸²

d. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Kemungkinan bisa terjadi sengketa mengenai wewenang mengadili terhadap suatu perkara, itu sebabnya Pasal 174 KUHAP memperingatkan pengadilan negeri, setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari berkas perkara. Apabila Ketua Pengadilan berpendapat bahwa perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya, hal tersebut terjadi karena :

1. Tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan
2. Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau di tahan di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tetapi tindak pidananya dilakukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang di panggil pun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat dimana tindak pidana dilakukan.⁸³

e. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

⁸²Ramadhan Kasim, et.al, *Op.cit.*, hal. 234-235.

⁸³ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 357.

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, berpedoman kepada Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa dalam hal terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

f. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum.

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum di dasarkan pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 165 ayat (1). Dengan menghubungkan pasal tersebut, pengadilan negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh karena atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya.⁸⁴

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 358.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan kontruksi yang baik dan benar yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak mengambang tetapi konsiten. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah kekuatan alat bukti keterangan saksi dalam Hukum Acara Pidana yang digunakan sebagai alat bukti dalam Tindak Pidana Korupsi dan kekuatan alat bukti keterangan saksi yang berkedudukan sebagai terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi sehingga mempengaruhi putusan Hakim dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku referensi serta literatur dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Aproach*)

Metode pendekatan Undang-undang dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Pembuktian dan alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Aproach*)

Metode pendekatan kasus dengan cara menganalisis putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu Hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum peneliti dalam penelitian ini, maka sesuai dengan sifat penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum skunder. Bahan hukum skunder dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu :

1. Data Primer

Data primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Pengadilan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST.

2. Data Skunder

Data skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku dan jurnal.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-69/E/02/1997 Perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Adapun bahan hukum skunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang ada dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST.

F. Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST tentang Analisis Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berkedudukan Sebagai Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Sehingga Mempengaruhi Putusan Hakim, kemudian penulis menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.